

DIFABEL NEWS

BERGERAK MAJU BERSAMA MENUJU PERUBAHAN

PENDIDIKAN DAN ADVOKASI HAK DIFABEL



DIFABEL NEW'S

Diterbitkan oleh SAPDA (Sentra Advokasi Perempuan, Difabel dan Anak)

Pimpinan Umum. Nurul Saadah Andiani, SH. **Pimpinan Redaksi** Totok Rawi Djati. **Dewan Redaksi.** Tari, Miko, Yuni, Purwanti, Edy Supriyanto, Widi Haryanti. **Sekretaris Redaksi.** Juju Juliati. **Redaktur Pelaksana.** Totok Rawi Djati, Tasik, Edy Subagiyo, Made, Edy Supriyanto. **Litbang** Nanang Hanif **Layout** Totok , Tasik. **Produksi/Sirkulasi.** Yuni, Purwanti. **Alamat** Redaksi Komplek BNI No. 25 Patangpuluhan Wirobrajan Yogyakarta Telp 0274 384066

Web : www.sapdajogja.org

Aksesibilitas

Dalam Bab III Undang-undang Penyandang Cacat (UPC) ini diatur mengenai hak dan kewajiban Penca. Pada unsur hak undang-undang ini memang menyebutkan secara eksplisit substansi tentang **“equal justice under law and equal opportunity for all / ”** sebagaimana yang tertuang pada Pasal 5 yang berbunyi : **“setiap penyandang cacat mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan”**. Hanya sangat disesalkan karena penegasan rinci tentang hak Penca dalam batang tubuh undang-undang ini, ternyata hanya mencakup soal pendidikan, tenaga kerja, rehabilitasi, bantuan dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial serta aksesibilitas. Sedangkan hak fundamental lainnya seperti hak agama, kesehatan, ekonomi, pelayanan umum, hukum, budaya, politik, pertahanan keamanan, olahraga, rekreasi, informasi dll ternyata hanya disebutkan pada bagian penjelasan.

Meski secara konseptual dipahami bahwa antara mukadimah, batang tubuh dan penjelasan sebuah peraturan hukum merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan, namun sudah merupakan kelaziman jika bagian batang tubuh selalu memperoleh kedudukan yang lebih utama daripada penjelasan. Selain itu ketentuan dalam batang tubuh umumnya mempunyai ketentuan yang bersifat konkret, kontinyuitas dan koneksitas dalam ketentuan tersebut maupun ketentuan lain. Sedangkan penjelasan, tak lebih hanya sekedar penerang dari ketentuan pokok.

Tidak heran jika hampir sebagian besar hak-hak fundamental seperti hak politik, hukum dan segala yang hanya disebut dalam bagian penjelasan kurang dan tidak dapat diadvokasi atas dasar Undang-Undang No. 4/1997. Bahkan keenam hak yang diatur secara eksplisit dalam batang tubuh undang-undang ini, ternyata juga mengalami nasib yang tidak berbeda dengan hal yang disebut pertama. Contoh terbesar adalah soal aksesibilitas yang sekalipun sudah diback up dengan Undang-Undang No. 28 tahun 2002 tentang Bangunan/Gedung, junto PP No. 36 tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung serta berbagai peraturan yang bersifat teknis, nyatanya hal tersebut belum dapat terealisasi.

Dari beberapa hasil observasi yang dilakukan terhadap penyediaan sarana aksesibilitas sebagaimana yang diatur dalam undang-undang ini, semuanya tiba pada kesimpulan bahwa hal tersebut hanya dicapai sebesar 0,03% yang kalau dibulatkan sama dengan 0 %. Celaknya karena pelanggar terbesar atas ketentuan tersebut justru adalah bangunan/gedung milik pemerintah sendiri termasuk gedung Departemen Sosial yang konon menjadi leading sektor penyusunan undang-undang ini.

Padahal dalam ketentuan Pasal 10 ayat (3) diatur antara lain bahwa **“penyediaan aksesibilitas, diselenggarakan oleh pemerintah dan/atau masyarakat dan dilakukan secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan”** dengan demikian kesangsian banyak kalangan yang menilai substansi undang-undang ini sarat dengan ungkapan basa-basi, kamufase, apologi dan hipokrit ternyata bukanlah sekedar tudingan. Karena dengan optik sederhana, kita dapat menyaksikan dengan telanjang bagaimana para aktor di balik layar ini dapat memainkan peran dan atraksi ambivalen dan paradoksal.

Persoalan krusial dibalik pengaturan hak Penca dalam undang-undang ini adalah karena Undang-undang Penyandang Cacat (UPC) sama sekali tidak mengatur tentang hak Penca untuk memperoleh pelayanan khusus sebagai hal untuk mewujudkan kesamaan dan keadilan baginya yang mengalami keadaan khusus. Ini penting karena dengan keadaan cacat yang disandang seseorang terutama untuk jenis dan derajat kecacatan tertentu sulit sekali menikmati aspek kesamaan hak dan kesempatan tanpa ketersediaan layanan khusus baik yang berbentuk aksesibilitas maupun dalam bentuk kebijaksanaan/kearifan seperti dispensasi yang bersifat pengurangan atau penambahan syarat yang memungkinkan kesulitan Penca dapat diatasi. Padahal dalam TAP MPR No.XVII/1998 dan Undang-Undang No.39/1999 tentang HAM sebagai paket peraturan perundang-undangan yang bersifat umum, justru mengatur hal tersebut secara eksplisit, lalu mengapa Undang-Undang No. 4/1997 yang secara spesifik mengatur tentang Penca,

Ke Halaman :6

HARI INTERNASIONAL PENYANDANG CACAT MAINSTREAMING DIFABEL DALAM PEMBANGUNAN

Agenda tahunan Hari Internasional Penyandang Cacat tanggal 3 Desember ditetapkan sejak Tahun Internasional Penyandang Cacat (1981), yang bertujuan untuk mempromosikan pemahaman yang lebih pada isu-isu kecacatan (difabelitas) dengan focus pada hak-hak asasi manusia difabel yang terintegrasi dalam setiap aspek kehidupan, politik, social, ekonomi dan budaya masyarakat.

Hari Internasional Penyandang Cacat tanggal 3 Desember 2010, di peringati komunitas difabel Sukoharjo dengan tema " *Mainstreaming / pengarusutamaan Difabel (Penyandang Cacat)* dalam Pembangunan di Sukoharjo, sangat tepat karena difabel merupakan bagian dari masyarakat. Indonesia pada umumnya dan Sukoharjo pada khususnya sudah seharusnya melaksanakan pemberdayaan penyandang cacat disegala bidang karena pada bulan Oktober 2002 di Otsu Jepang diadakan Pertemuan Tingkat Tinggi Antar Pemerintah, dari negara-negara Asia dan Pasifik yang termasuk anggota PBB, salah satu Negara pesertanya adalah Indonesia. Pada pertemuan tersebut telah DISEPAKATI dan dicanangkan perjanjian Asian and Pacific Decade of Disabled Persons (APDDP), 1993 - 2002 untuk dekade kedua 2003 s/d 2012 yang dikenal dengan sebutan " *Biwako Millenium Frameworks for Action: Toward an Inclusive, Barrier Free and Right Based Society For Persons With Disabilities in Asia and the Pacific.* Sebagai tindak lanjut dari keikutsertaan dan kesepakatan tersebut, Indonesia telah menyusun " *Rencana Aksi Nasional Penyandang Cacat 2004 s/d 2013, Indonesia* ". Dan Indonesia menjadi salah satu negara dunia yang menandatangani United Nation Convention Right People with Disability (UN CRPD) yang di tetapkan PBB sejak tahun 2006 SEJAK Maret 2007, namun sampai saat ini Indonesia belum melakukan Ratifikasinya maka dengan HIPENCA tahun 2010 kami mendesak untuk segera Ratifikasi UNCRPD, apalagi di Sukoharjo sudah ada Perda no.7 /2009 ttg Pemberdayaan Difabel (Penyandang Cacat) dan Perbup No.21/2010.

Permasalahan Penyandang Cacat Difabel (Penca) merupakan salah satu dari permasalahan sosial yang ada di Indonesia. Menurut Horton dan Leslie dalam Edi Suharto, 1997, p 153, masalah sosial adalah suatu kondisi yang dirasakan banyak orang tidak menyenangkan serta menuntut pemecahan melalui aksi sosial secara kolektif. Sementara menurut Robert L, Barker, menyatakan Social Problems : *Kondisi antara orang-orang yang mengarah ke respon sosial yang melanggar nilai-nilai beberapa orang dan norma-norma dan menyebabkan penderitaan emosional atau ekonomi. Contoh masalah sosial termasuk kejahatan, ketimpangan sosial, kemiskinan, rasisme, penyalahgunaan obat, problems keluarga, dan pendistribusian sumber daya yang terbatas.* (Robert L, Barker 1999, p 452). Permasalahan yang sangat mendasar tentang penyandang cacat adalah kurangnya pemahaman masyarakat maupun aparat pemerintah yang terkait tentang keberadaan penyandang cacat. Adanya anggapan bahwa penyandang cacat merupakan aib, kutukan, memalukan, dianggap sama dengan orang sakit, dianggap tidak berdaya sehingga tidak perlu diberikan pendidikan, mereka cukup dikasihani dan diasuh untuk kelangsungan hidup. Disamping itu fasilitas berupa aksesibilitas fisik dan non fisik untuk penyandang cacat relatif sangat terbatas, sehingga mereka sulit untuk bergerak mandiri. Secara umum permasalahan penyandang cacat di Sukoharjo sbb :

1. Tidak adanya jaminan kesehatan dan pendidikan bagi difabel.
2. Rendahnya pemahaman masyarakat tentang difabelitas / kecacatan.
3. Penanganan yang masih charity/ bantuan karena belas kasihan.
4. Minimnya kesempatan / ruang partisipasi difabel di masyarakat.
5. Kurangnya sarana aksesibilitas public bagi difabel.
6. **Sosialisasi dan implementasi Perda No.7/2009 " Pemberdayaan Difabel " belum optimal.**

Permasalahan tersebut akan dialami oleh penyandang cacat sepanjang hayatnya. Penanganannya dari dua sisi yakni peningkatan kapasitas penyandang cacat dan pembenahan pandangan masyarakat tentang penyandang cacat.

Pemberdayaan Penyandang Cacat

Sebagai landasan hukum dalam upaya Pemberdayaan Difabel di kab. Sukoharjo sudah ada Perda N0.7 /2009 ttg Pemberdayaan Difabel. Pemberdayaan mempunyai makna yaitu suatu proses kegiatan untuk meningkatkan kemampuan seseorang, kelompok atau masyarakat yang dibantu, agar mereka dapat membantu dirinya sendiri. Pemberdayaan menurut Gutierrez 1994, p.202, *Empowerment Practice in SocialWork*, menyatakan: " *Pemberdayaan merupakan proses dalam rangka pengembangan pribadi, hubungan antar pribadi atau kekuatan politik agar individu-individu, keluarga dan masyarakat dapat memperbaiki keadaannya* ". Dalam kaitan dengan pemberdayaan penyandang cacat, perlu adanya peningkatan kapasitas diri melalui peningkatan sarana dan prasarana/fasilitas maupun kesempatan kepada difabel (penyandang cacat). Tidak ada seorang manusia di dunia ini yang sempurna, semua mempunyai kelebihan dan kekurangan, mempunyai potensi yang dapat dikembangkan sesuai dengan keadaan masing-masing. Semua ingin diterima dan dihormati, ingin dicintai dan mencintai, ingin diperlakukan secara wajar sebagai warga negara Indonesia. Sejalan dengan asumsi tersebut maka pendekatan terhadap penyandang cacat berubah dari *Charity Approach* ke *Base on Human Right Approach*. Mereka diberikan pemberdayaan bukan karena belas kasihan atau karena amal tetapi karena mereka mempunyai hak untuk memperolehnya sebagaimana warga Negara yang lain. Melalui HIPENCA tahun 2010 dengan tema " *Mainstreaming difabel dalam Pembangunan* " merupakan langkah yang tepat mengingat Perda No.7/2009 ttg " *Pemberdayaan Difabel* (Penca) sudah di tetapkan, sementara kegiatan pemberdayaan penyandang cacat belum dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan. Pemerintah, Instansi atau lembaga terkait belum melaksanakan fungsinya dengan baik dalam rangka pemberdayaan difabel. Agar tujuan tersebut dapat tercapai dengan baik maka perumusan kebijakan pemberdayaan difabel dari masing masing para pihak, berdasarkan masalah dan kebutuhan difabel. Bagaimanapun baiknya rumusan kebijakan dalam perda, tanpa adanya implementasinya untuk pemberdayaan penyandang cacat tidak akan tercapai. Semoga apa yang telah dicanangkan dalam Perda No.7/2009. Bravo Difabel Sukoharjo. (Edy Supriyanto)

Difabel Sukoharjo Minim Perhatian

SUKOHARJO (KRjogja.com 5 Desember 2010) - Wakil Bupati Sukoharjo Haryanto mengaku masyarakat khususnya dari kaum difabel dengan berbagai keterbatasan harus diperhatikan. Pemkab Sukoharjo siap mengayomi mereka dalam berbagai bentuk perhatian, seperti rencana pemberian bantuan senilai Rp 10 juta yang baru akan dianggarkan pada 2011.

" Mereka (Difabel-red) bagian dari masyarakat Sukoharjo mari kita gandeng mereka bersama, jangan hanya melihat satu sisi kekurangannya saja tapi juga banyak kelebihan yang dimiliki," ujarnya saat memberikan sambutan dalam kampanye publik untuk penyandang cacat di depan alun alun Sukoharjo, Minggu (5/12).

Partisipasi masyarakat dalam mengandeng kaum difabel tidak hanya dalam bentuk empati. Tapi juga wujud nyata dengan tidak memandang sebelah mata. Diakui, selama pemerintahan sebelumnya perhatian kepada kaum difabel sangat minim. Karena itu pada era sekarang harus ditingkatkan lagi. Ketua kegiatan kampanye publik untuk penyandang cacat, Edy Supriyanto mengatakan sedikinya ada enam permasalahan umum penyandang cacat di Sukoharjo. Pertama belum adanya jaminan kesehatan dan pendidikan bagi difabel, kedua rendahnya pemahaman masyarakat tentang difabelitas, ketiga penanganannya yang masih sebatas ungkapan belas kasihan, keempat minimnya kesempatan ruang partisipasi difabel di masyarakat, kelima kurangnya sarana aksesibilitas publik bagi difabel, terakhir sosialisasi dan implementasi Perda nomor 7 tahun 2009 tentang pemberdayaan difabel belum optimal.

"Apabila tidak ada langkah langkah konkrit untuk mengatasinya maka permasalahan tersebut akan dialami oleh penyandang cacat sepanjang hayat," ujarnya.

Diakui, munculnya Perda nomor 7 tahun 2009 tentang pemberdayaan difabel sedikit melegakan. Tapi dalam prakteknya masih jauh dari harapan. Hampir sebagian besar difabel di Sukoharjo tidak mengerti sama sekali tentang perda tersebut. Baik fungsi maupun tujuan dikeluarkannya perda membuat difabel di Sukoharjo tidak paham. Pasalnya mereka tidak diberi atau disosialisasikan secara langsung oleh pihak terkait dengan memberikan materi perda dalam bentuk tulisan dengan menggunakan huruf braille melainkan tulisan abjad biasa. Edy menambahkan kegiatan ini dilakukan juga sekaligus sebagai agenda tahunan hari internasional penyandang cacat yang jatuh pada 3 Desember. Di Sukoharjo total ada 13 ribu difabel, hampir sebagian besar berasal dari masyarakat golongan miskin.

Lebih lanjut Edy mengatakan dua pokok persoalan penting sekarang harus secepatnya ditangani Pemkab. Yakni masalah kesehatan dan pendidikan serta pemberian akses publik dan penyamaan hak dibidang pekerjaan. Untuk kesehatan, Edy mengambarkan dari 13 ribu kaum difabel di Sukoharjo tidak lebih dari 500 orang yang bisa menikmati fasilitas karena mendapat bantuan orang yang berempati. Sisanya terpaksa membiarkan begitu saja kondisi kesehatannya yang terus menurun. Sedangkan untuk pendidikan, di Sukoharjo hanya ada empat Sekolah Luar Biasa (SLB) swasta dan satu diantaranya negeri. Jumlah tersebut dianggap sangat kurang dan tidak layak untuk menampung ribuan anak difabel untuk mendapatkan haknya mendapatkan pendidikan. " Satu SLB maksimal hanya menampung 25-40 anak saja padahal ada ribuan orang yang butuh pendidikan," keluh.

Selain itu masalah lain yang kini menjadi sorotan kaum difabel Sukoharjo yakni terbatasnya akses publik yang bisa dinikmati. Ditambah lagi minimnya kesempatan kerja diberbagai sektor memaksa kaum difabel untuk mandiri. (*-2)



DIFABEL NEWS Menerima Tulisan Atau Artikel Dari Kawan-kawan, Tulisan Bisa Dikirim Melalui Email: totokrawidjati@gmail.com Atau Bisa Langsung Di Alamatkan Ke Redaksi DIFABEL NEWS . Komplek BNI No.25 Jl Madubronto Patangpuluhan Wirobrajan Yogyakarta, Telp 0274 384066. Kritik dan Saran Sangat Berarti Bagi perkembangan Dan Perubahan Kita Bersama

KEEFEKTIFAN DAN PENDEKATAN ORGANISASI

Keefektifan organisasi :

Tidak ada satu definisi pun yang dapat merumuskan untuk mengungkapkan yang dimaksud dengan keefektifan organisasi. Oleh karena itu dalam teori organisasi memberikan jawaban lain terhadap pertanyaan "apa yang membuat organisasi efektif ?" Jawabannya adalah struktur organisasi yang tepat dimana didalamnya termasuk bahwa cara kita menempatkan orang serta pekerjaannya dan menetapkan peran serta hubungan mereka.

Bertolak dari pikiran diatas, maka keefektifan organisasi akan didukung oleh kekuatan kebiasaan pikiran yang terkait dengan :

- 1) Organisasi digerakkan oleh manusia dalam melaksanakan pekerjaan sejalan dengan sasaran dan rencana ;
- 2) Bentuk mengikuti fungsi ;
- 3) Keputusan dibuat dekat sumber informasi ;
- 4) Sistem penghargaan ;
- 5) Komunikasi horizontal dan vertical ;
- 6) Menghindari konflik individu dan atau kelompok ;
- 7) Membangun organisasi system terbuka ;
- 8) Organisasi berintraksi dengan lingkungan ;
- 9) Ada nilai kebersamaan yang didukung strategi manajemen ;
- 10) Kekuatan dalam umpan balik untuk individu dan kelompok sehingga mampu mendorong belajar.

Pendekatan organisasi :

Keyakinan bahwa keefektifan organisasi tidak dapat dirumuskan karena ada perbedaan pandangan, oleh karena itu, maka pemahamannya melalui suatu pendekatan yang sering diungkapkan dengan apa yang disebut :



- 1) Pendekatan pencapaian tujuan, menyatakan bahwa keefektifan sebuah organisasi harus dinilai dengan pencapaian tujuan ketimbang caranya.
- 2) Pendekatan sistim, bahwa organisasi terdiri sub bagian yang saling berhubungan, oleh karena itu dinilai berdasarkan kemampuannya untuk dan mempertahankan stabilitas dan keseimbangan.
- 3) Pendekatan stakeholders, dikatakan efektif apabila dapat memenuhi bagi pemilik adalah laba atau investasi, pertumbuhan penghasilan ; pegawai adalah kompensasi, tnjangan tambahan, kepuasan pada kondisi kerja ; pelanggan adalah kepuasan terhadap harga, kualitas, pelayanan ; kreditur adalah kemampuan untuk membayar hutang.
- 4) Pendekatan nilai-nilai bersaing, bertitik tolak dengan asumsi terdapat apa yang disebut dengan fleksibilitas (mampu menyesuaikan diri dengan perubahan ; perolehan sumber (mampu meningkatkan dukungan dari luar dan memperluas jumlah tenaga kerja) ; perencanaan (tujuan jelas dan dipahami dengan benar) ; produktifitas (volume keluaran tinggi, rasio keluaran terhadap masukan tinggi) ; Ketersediaan informasi (saluran komunikasi membantu pemberian informasi kepada orang mengenai hal-hal yang mempengaruhi pekerjaan mereka) ; stabilitas (perasaan tenteram, kontinuitas, kegiatan berfungsi secara lancar) ; Tempat kerja yang kondusif (pegawai mempercayai, menghormati serta bekerja sama dengan yang lain) ; tenaga kerja terampil (pegawai memperoleh pelatihan, mempunyai keterampilan dan berkapasitas untuk melaksanakan pekerjaannya dengan baik)
(Purwanti Disadur dari berbagai Sumber)



“BERSAMA DIFABEL BANTUL**KITA WUJUDKAN KEMANDIRIAN”**

Tema diatas yang diangkat rombongan dari Bantul saat arak-arakan menuju alun-alun Kidul untuk mengikuti peringatan HIPENCA 2010 yang diselenggarakan Dinas Sosial Propinsi pada hari kamis tanggal 09 Desember 2010. Rombongan dari Bantul berangkat dari halaman Dinas Sosial dilepas oleh wakil Bupati Bantul Bpk. Sumarno. Rombongan berjumlah 100 orang yang terdiri dari anggota DPO, PPCI, FPDB, DMC, PERTUNI, FKKDAC dan beberapa orang dari Dinas Sosial Kab. Bantul.

Barisan terdepan mobil penunjuk jalan dari Poltas bantul, dibelakang menyusul teman-teman DMC dengan motor asesibelnya (roda 30), kemudian bis yang mengangkut teman-teman dari DPO dan Pertuni, paling akhir dari PPCI dan Dinas Sosial Kab. Bantul. Arak-arakan menempuh rute dari Dinas Sosial Kab. Bantul ke utara sampai pojok Beteng Kulon terus belok kana sampai plengkung Gading belok kiri langsung menuju alun-alun Kidul.

Sesampai rombongan di tempat segera bergabung dengan peserta yang lain untuk mengikuti upacara peringatan Hipenca. Acara dibuka dengan mendengarkan sambutan dari Gubernur DIY yang diwakili Kepala Dinas social Propinsi Bapak Drs. Sulistiyono. Kemudian dilanjutkan dengan penyerahan hadiah lomba menggambar dan mewarnai yang diikuti dari SLB, penyerahan bantuan sepeda motor roda tiga dari Dinas Sosial untuk kuni dari Sleman, dan penyerahan secara simbolis bantuan stimulasi untuk siswa PRTPC Pundong yang selesai mengikuti pelatihan yang diwakili 3 orang yaitu : Eko Supriyanto raharjo dari keterampilan kulit, Tentrem dari keterampilan Komputer, legiman danri kertampilan perak.

Selesai acara penyerahan hadiah dan bantuan diteruskan dengan pentas hiburan yang diisi tarian-tarian dari SLB juga lagu yang dibwakan oleh peserta upacara. Acara ditutup dengan berkeliling melihat satand pameran yang diikuti beberapa perwakilan dari kelompok difabel maupun perseorangan, barang-barang yang dipamerkan hasil kerajinan dari para difabel dan murid binaan SLB. Event-event acara seperti ini selain untuk memupuk rasa kebersamaan antara difabel yang jarang ketemu karena sudah disibukkan dengan urusan sehari-hari

*Dari Halaman : 2*

Seperti diketahui bahwa setiap orang dalam penciptaannya, tidak ada yang persis sama walau dalam keadaan kembar sekalipun. Setiap orang masing-masing mempunyai tantangan hidup dan kebutuhan yang berbeda-beda. Demikian pula Penca yang lahir dalam keadaan fisik dan atau intelektual/mental yang kurang/tidak dapat berfungsi dalam batas normal, sudah barang tentu mempunyai tantangan hidup yang relative berat dari orang pada umumnya. Agar Penca tidak larut dalam keterbatasan dan kekurangannya, maka kemampuan/potensi yang masih tersisa dikalangan Penca perlu dioptimalkan baik melalui rehabilitasi dan pendidikan, maupun penyediaan aksesibilitas. Hal yang disebut terakhir bertujuan untuk menghilangkan atau memperkecil halangan atau hambatan akibat kecacatan dalam berekspresi dan berapresiasi. Itulah sebabnya, dalam pelaksanaan pembangunan terutama dalam bentuk sarana fisik, maka rancangan konstruksi dan arsitekturalnya harus senantiasa bersinergi dengan kondisi para penggunanya tidak terkecuali Penca. Hal tersebut secara teknis yuridis telah diatur dalam Undang-undang Penyandang cacat (UPC) maupun UU No. 28/2002 tentang bangunan gedung dan peraturan pelaksanaannya. Namun amat disesalkan karena basis pelaksanaan pembangunan selama ini dirasakan sangat bias Penca dalam memenuhi aspek estetika dan artistik.

Meski demikian, Penca sedikit berbangga oleh karena dalam dunia penerbangan nasional sudah menyediakan sarana aksesibilitas dari dan ke dalam pesawat. Hal serupa juga sudah dilakukan oleh pengelola sejumlah hotel dan sarana umum lainnya dalam bentuk penyediaan berbagai layanan khusus bagi Penca. Kini sangat dinantikan sistem tata kota dengan segala sarana dan prasarana penunjang, khususnya jalan raya, terminal dan angkutan umum, diadakan dengan ketersediaan aksesibilitas.

Ini penting karena, sudah cukup banyak Penca khususnya tunanetra yang menjadi korban terjatuh ke dalam selokan di tepi jalan raya akibat tidak adanya pagar/penutup pengaman selokan atau Penca pengguna kursi roda yang terpaksa harus dibopong untuk menjenguk keluarga yang sedang dirawat di lantai 4 pada sebuah Rumah Sakit lantaran aksesibilitas yang tidak tersedia. Semua ini harus segera diakhiri dengan penyediaan aksesibilitas pada setiap fasilitas umum sebagaimana yang daitur dalam peraturan perundang-undangan. (Tim Redaksi dan Berbagai sumber)

Pekerjaan yang Layak untuk Kaum Difabel

Menurut data Dinas Sosial Jatim jumlah difabel di Jawa Timur adalah 79.869 orang sementara untuk kota Surabaya ada sekitar 816 orang. Dari sekian jumlah yang ada hanya sekitar 10% difabel yang mendapatkan pekerjaan yang layak. Selebihnya mereka adalah pengangguran dan bekerja pada sektor non-formal. Hal ini dikarenakan oleh terbatasnya akses lapangan kerja yang tersedia bagi kaum difabel. Kondisi yang dialami oleh kaum difabel selama ini merupakan dampak dari cara pandang masyarakat terhadap kaum difabel. Selama ini masyarakat kita memandang difabel lebih sebagai obyek sosial daripada individu yang memiliki hak setara sebagaimana anggota masyarakat lainnya. Sebagai akibatnya banyak dari kaum difabel yang hidup dalam kemiskinan. Padahal di dalam The Convention on the Human Rights of Person with Disabilities dijelaskan bahwa setiap negara harus menjamin kesetaraan bagi kaum difabel untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Namun persoalannya sekarang bahwa pemerintah Indonesia hingga sekarang belum meratifikasi konvensi tersebut. Sehingga konvensi tersebut belum dapat diberlakukan di negeri ini.

Perlindungan terhadap hak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak bagi kaum difabel di Indonesia sebenarnya telah diatur dalam pasal 14, Undang – Undang No.4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat yang menjelaskan bahwa setiap perusahaan pemerintah dan swasta wajib mempekerjakan kaum difabel di perusahaannya. Pada pasal berikutnya, pasal 28 disebutkan tentang sanksi hukum atas pelanggaran terhadap pasal 14, berupa kurungan selamalamanya 6 bulan dan / atau denda sebesar dua ratus juta rupiah. Selanjutnya untuk mempermudah pelaksanaan teknis maka dikeluarkanlah Keputusan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia No.Kep – 205/MEN/1999 yang mempertegas tentang quota bagi tenaga kerja difabel yang mensyaratkan 1 pekerja difabel untuk 100 karyawan dalam setiap perusahaan. Namun hingga saat ini kenyataan di lapangan KepMen tersebut belum terealisasi sesuai dengan yang diharapkan.



Hal ini terbukti dari data yang tercatat di Dinas Tenaga Kerja Pemrov Jawa Timur dimana jumlah difabel yang bekerja di sektor formal maupun informal sebanyak 62 orang pada tahun 2007. Jelas jumlah tersebut sangatlah kecil jika dibandingkan dengan data jumlah difabel di Jawa Timur yang tercatat oleh Pusdatin Depsos 2004 sejumlah 407.277 orang. Kondisi ini juga diperparah dengan situasi ekonomi negeri ini yang masih terbelenggu dalam keterpurukan ekonomi. Sehingga ruang persaingan bagi kaum difabel untuk mendapatkan kesempatan kerja menjadi sangat terbatas juga. Ternyata keberadaan undang – undang dan peraturan yang menjamin atas kesempatan kaum difabel untuk mendapatkan pekerjaan yang layak ternyata tidak dengan sendirinya berpengaruh terhadap perbaikan taraf hidup kaum difabel dan hanya menjadi dokumen mati.

Keperpihakan

Kaum difabel termasuk kelompok rentan terhadap kemiskinan. Hal ini dikarenakan ketika seseorang menjadi difabel maka dia akan berhadapan dengan keterbatasan akses terhadap pekerjaan yang layak dan akses ekonomi lainnya. Masih kentalnya stigma negatif terhadap keberadaan kaum difabel di masyarakat selama ini masih menjadi hambatan serius bagi kaum difabel untuk mendapatkan akses kesempatan kerja yang layak. Kekurangan fungsi fisik yang dimiliki kaum difabel seringkali masih dikaitkan dengan lemahnya SDM mereka.

Sehingga tidak heran jika sebagian instansi masih menggunakan persyaratan sehat jasmani dan rohani bagi calon pelamar kerja dan secara tidak langsung persyaratan ini telah menutup kesempatan bagi kaum difabel untuk berkompetisi secara adil dalam memperoleh kesempatan kerja. Pihak perusahaan yang merupakan obyek dari perundangan hak ketenagakerjaan bagi kaum difabel sepertinya menanggung posisi aman. Perusahaan selama ini cenderung menunggu dan kurang berani mengambil inisiatif dalam upaya pemenuhan hak atas pekerjaan yang layak bagi kaum difabel. Pihak perusahaan cenderung menunggu inisiatif dari pemerintah untuk mengaplikasikan perundangan tersebut. Sementara di sisi lain, pemerintah merasa perannya sudah selesai ketika perundang – undangan telah mereka sahkan. Jelas perangkat perundangan saja tidak cukup jika tidak dibarengi dengan semangat untuk mengimplementasikan.

Ke Halaman :8

Dari Halaman :7

Dari sini nampak sekali bahwa belum ada keperpihakan yang jelas dari kedua belah pihak baik swasta maupun pemerintah soal pemenuhan hak ketenagakerjaan bagi kaum difabel. Selain soal kualitas SDM kaum difabel, penyediaan fasilitas yang aksesibel bagi kaum difabel di tempat kerja menjadi pertimbangan penting bagi perusahaan untuk menerima kaum difabel sebagai pekerja. Pengadaan fasilitas yang aksesibel oleh perusahaan lebih dilihat dari kacamata untung rugi bukan dari sudut pandang pemenuhan hak dasar bagi difabel agar mereka mampu melakukan aktivitas secara lebih optimal.

Berbicara soal penyediaan akses lapangan pekerjaan bagi kaum difabel pada dasarnya kita sedang bicara tentang keperpihkan nurani. Penyediaan fasilitas guna menunjang kinerja kaum difabel bukan sebuah prevalence bagi difabel, tapi lebih merupakan hak yang sudah semestinya didapat oleh kaum difabel. Karena fasilitas tersebut merupakan kelengkapan bagi kaum difabel agar mampu berkompetisi dengan individu lainnya. Sehingga semestinya seperti untuk pengadaan fasilitas tersebut didasarkan pada ketersadaran atas pemenuhan hak dasar kaum difabel agar mereka dapat beraktivitas secara layak.

Peran Nyata

Guna mewujudkan hak pekerjaan yang layak bagi kaum difabel diperlukan pembagian peran yang nyata antar pihak yang terkait. Pihak pemerintah dalam hal ini Departemen Tenaga Kerja diharapkan secara aktif mensosialisasikan serta mendorong secara konsisten pelaksanaan KepMen 205/MEN/1999 terhadap perusahaan. Selain itu diharapkan juga pemerintah mampu merancang program pemberdayaan untuk kaum difabel secara holistik dengan memperhatikan segala aspek yang mendukung kemandirian kaum difabel. Sehingga tidak muncul ketergantungan kaum difabel pada sektor formal. Sementara pihak swasta atau perusahaan diharapkan tidak mengembangkan perilaku diskriminatif terhadap pekerja difabel dengan menyediakan fasilitas yang aksesibel serta lingkungan kerja yang kondusif untuk para pekerja difabel. Tempat kerja yang aksesibel dan lingkungan kerja yang kondusif bagi difabel pada dasarnya justru akan meningkatkan kualitas kerja para pekerja difabel. Sehingga biaya yang dikeluarkan untuk penyediaan alat serta ruang kerja yang aksesibel pada dasarnya akan meningkatkan produktivitas perusahaan.

Dalam rangka mendukung itu semua maka satu hal yang tidak kalah pentingnya adalah peran organisasi difabel. Selain melakukan fungsi kontrol terhadap realisasi perundangan dan kebijakan tentang ketenagakerjaan bagi kaum difabel, mereka juga diharapkan mampu melakukan pembinaan terhadap peningkatan kualitas SDM kaum difabel. Hal ini layak dilakukan untuk menghilangkan kesan bahwa organisasi difabel seringkali menuntut dan mengharap dari pihak luar. Kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan organisasi difabel dalam mengupayakan peningkatan mutu kehidupan kaum difabel melalui penyediaan akses pekerjaan harus dilakukan dalam posisi yang setara. Bukan menempatkan kaum difabel sebagai obyek dari kebijakan namun lebih sebagai mitra sejajar. Sehingga relasi yang terbangun di antara ketiganya adalah relasi yang saling menguntungkan.

(Team Redaksi, Jawa Pos)

